



## **BUPATI SAMOSIR**

### **PROVINSI SUMATERA UTARA KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 334 TAHUN 2023**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) SE-KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2024**

#### **BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintah Desa dan dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) se-Kabupaten Samosir Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 440);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 19, Seri D Nomor 27);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 49 Seri E Nomor 38);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Pembentukan Tim Fasilitasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) se-Kabupaten Samosir Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

A. Tim Koordinasi:

1. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyusunan RKPDes se-Kabupaten Samosir Tahun 2024;
2. Melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyusunan RKPDes se-Kabupaten Samosir Tahun 2024;

B. Tim Teknis Fasilitasi Penyusunan RKPDes:

1. Melakukan pendampingan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa dengan memperhatikan keterkaitan pencapaian visi misi desa dan sinkronisasinya terhadap dokumen perencanaan Kabupaten (RPJMD dan RKPD);
2. Melakukan pemeriksaan dokumen rancangan RKPDes yang disusun oleh Tim Penyusun RKPDes di desa berdasarkan kesesuaian usulan perencanaan pembangunan desa terhadap pencapaian visi misi desa;
3. Menginventarisir berbagai alternatif tindakan yang lebih efektif sesuai dengan kondisi terkini disamping usulan-usulan kegiatan yang telah ada dalam dokumen perencanaan pembangunan desa untuk disampaikan ke desa, seperti:
  - a. Angka putus sekolah;
  - b. Angka gizi buruk/gizi kurang;
  - c. Angka pengangguran;
  - d. Angka kematian ibu saat melahirkan;

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR : 331 TAHUN 2023**

**TANGGAL : 12 Oktober 2023**

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM FASILITASI  
PENYUSUNAN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA (RKPDes)  
SE-KABUPATEN SAMOSIR TAHUN  
2024**

---

**A. Tim Koordinasi**

- I. Pembina : Bupati Samosir.
- II. Wakil Pembina : Wakil Bupati Samosir.
- III. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
- IV. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir.
- V. Anggota :
  - 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir;
  - 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir;
  - 3. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir.

**B. Tim Teknis Fasilitasi Penyusunan RKPDes**

- I. Ketua : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir.
- II. Wakil Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir.
- III. Sekretaris : Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir.
- IV. Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir.
- V. Anggota :
  - 1. Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir;
  - 2. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir;
  - 3. Kepala Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir;
  - 4. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir;
  - 5. Kepala Bidang Penelitian Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir;
  - 6. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir;
  - 7. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir;
  - 8. Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;

9. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;
10. Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir;
11. Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir;
12. Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Samosir;
13. Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir;
14. Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Samosir;
15. Portim Manullang, SIP., ME (Ahli Muda Analisis Kebijakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir);
16. Alexander P. Simatupang, SAP., MM (Ahli Muda Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir);
17. Edison Simamora, S.Pd (Ahli Muda Perencana pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir).

### **C. Tim Kesekretariatan**

- I. Koordinator : Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir.
- II. Anggota : 1. Meristan A. D Naibaho (Pengelola Data pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir)  
2. Elfrina Jayanti Napitu, A.Md (Pengelola Barang Milik Negara pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir);  
3. Marlaba Naibaho, A.Md (Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir).

**BUPATI SAMOSIR,**



**VANDIKO T. GULTOM**

- e. Kejadian gagal panen dan dampaknya;
  - f. Kejadian bencana dan dampaknya dan kondisi mendesak lainnya.
  - g. Keberlanjutan program pembangunan yang telah dilaksanakan sebelumnya serta hal-hal lain yang dianggap perlu dalam pencapaian visi misi desa;
4. Melakukan kajian, verifikasi dan validasi terhadap usulan yang akan dibawa ke jenjang perencanaan selanjutnya terhadap kesesuaian dengan Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD;
  5. Menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi draft rancangan RKPDes kepada Pemerintah Desa melalui Camat;
  6. Melaporkan setiap progres pelaksanaan kegiatan kepada Tim Koordinasi RKPDes.
- C. Tim Kesekretariatan:
1. Melaksanakan administrasi surat menyurat dalam pelaksanaan fasilitasi penyusunan RKPDes;
  2. Melaksanakan dukungan kesekretariatan dalam pelaksanaan fasilitasi penyusunan RKPDes;

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
Pada tanggal, 12 Oktober 2023

**BUPATI SAMOSIR,**



**VANDIKO T. GULTOM**

**Keputusan ini disampaikan kepada:**

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan; Kabupaten Samosir di Pangururan;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.